



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu menetapkan SKPD pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan/ ditunjuk sebagai pemungut retribusi daerah.
7. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kota Blitar.
9. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.
11. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar.
13. Kantor Pengelola Pasar Daerah adalah Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar.

14. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
15. Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah adalah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kota Blitar.
16. Kecamatan adalah Kecamatan Se Kota Blitar.
17. Kelurahan adalah Kelurahan Se Kota Blitar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah penetapan/penunjukan SKPD pemungut retribusi dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah menetapkan/menunjuk SKPD pemungut retribusi untuk:

- a. melaksanakan fungsi pemungutan retribusi secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan pemungutan retribusi kepada masyarakat;
- c. mendorong optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi daerah; dan
- d. memperjelas dan mempertegas fungsi pembinaan dan pemungutan retribusi pada satuan kerja perangkat daerah.

BAB III

SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 4

(1) SKPD pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah SKPD yang memiliki potensi retribusi, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah ;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah;
 3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah ;

4. Retribusi Pelayanan Pasar, dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Pasar Daerah ;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah ;
 6. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 7. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah.
- b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dilaksanakan oleh:
 - a) Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah ;
 - b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
 - c) Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - d) Dinas Kesehatan Daerah ;
 - e) Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
 - f) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ;
 - g) Dinas Pertanian Daerah ;
 - h) Dinas Pendidikan Daerah ;
 - i) Kecamatan ;
 - j) Kelurahan.
 2. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan, dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Pasar Daerah.
 3. Retribusi Terminal, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah.
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir, dilaksanakan oleh :
 - a) Kantor Pengelola Pasar Daerah ;
 - b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
 - c) Dinas Kesehatan Daerah ;
 - d) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah ;
 - e) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah.
 5. Retribusi Rumah Potong Hewan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Daerah.
 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.
3. Retribusi Izin Gangguan, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah.
4. Retribusi Izin Trayek, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah.

(2) Rincian SKPD pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

SKPD pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. penghimpunan data objek dan subjek retribusi;
- b. penentuan dan penetapan besarnya retribusi yang terutang;
- c. melaksanakan pungutan/penarikan retribusi daerah;
- d. menyetorkan hasil pungutan/penarikan retribusi ke kas daerah;
- e. penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi;
- f. pengawasan penyetoran retribusi; serta
- g. menyusun dan melaporkan hasil realisasi pungutan/penarikan retribusi daerah.

Pasal 6

Rincian dan Tata kerja pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Walikota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah.

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang dilimpahkan secara berkala mengikuti mekanisme dan/atau sewaktu – waktu dibutuhkan Walikota.
- (2) Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

